

Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Andi Setyo Pambudi^{1*} dan Desak Made Annisa Cahya Putri²

¹ Fungsional Perencana Ahli Madya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

² Tenaga Ekonomi Pembangunan, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

*Korespondensi: andi.pambudi@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106> | halaman: 31 - 47

Dikirim: 28-09-2021 | Diterima: 30-03-2022 | Dipublikasikan: 31-03-2022

Abstrak

Pariwisata adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mengaitkan aspek sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata masih menduduki peran strategis di Indonesia dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional yang mempengaruhi pendapatan penduduk dan devisa negara. Sejak tahun 2008, negara terus mendorong sektor pariwisata, termasuk upaya pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru selain Bali. Pendanaan pariwisata melibatkan anggaran APBN dan APBD, termasuk juga dana transfer khusus untuk daerah-daerah prioritas. Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional. Mengingat pentingnya DAK Fisik ini bagi pemerintah daerah, maka evaluasi terhadap implementasinya dilapangan menjadi hal yang menarik dikupas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah analisis big data, studi literatur dan kuisioner yang melibatkan pelaku pembangunan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan ada keselarasan antara prioritas nasional terkait pariwisata dan kebutuhan daerah. Sentimen publik yang cenderung netral untuk bidang ini sehingga penguatan sektor pariwisata layak terus didorong dengan dana transfer khusus untuk mempercepat target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pariwisata; DAK; Pemerintah Daerah; Prioritas Nasional.

I. Pendahuluan

Pariwisata adalah sektor yang berpengaruh luas bagi pembangunan (Nudin, 2018). Pariwisata adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang mengaitkan aspek sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata masih menduduki peran strategis di Indonesia dalam menunjang tercapainya pembangunan nasional yang mempengaruhi pendapatan penduduk dan devisa negara (Haryanto, 2019). Pembangunan pariwisata mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang lain yang mendukungnya. Tumbuhnya lapangan usaha dalam rangka penyediaan keperluan para wisatawan adalah bukti bahwa *multiplier effect* sektor ini cukup luas (Pambudi *et al.*, 2020; Ibrahim & Abdul, 2019). Bidang usaha seperti transportasi (pengusaha angkutan), perhotelan, restoran, biro perjalanan, *money changer*, toko souvenir, pasar, serta terbentuknya kelompok-kelompok kesenian dan jasa lainnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada umumnya memprioritaskan sektor ini dalam perencanaan pembangunannya (GoI, 2018a; GoI, 2014).

Sejak tahun 2008, negara terus mendorong sektor pariwisata, termasuk upaya pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru selain Bali (Pambudi *et al.*, 2020; Haryanto, 2019; GoI, 2018b). Pendanaan pariwisata melibatkan anggaran APBN dan APBD, termasuk juga dana transfer khusus untuk daerah-daerah prioritas. Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional (Sambodo, 2020; GoI, 2018b). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana transfer khusus yang dialokasikan kepada Daerah tertentu namun bersumber dari pendapatan APBN sebagai upaya membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan Prioritas Nasional dan merupakan urusan Daerah (Pambudi *et al.*, 2021; Kanaiya & Mustanda, 2020; GoI, 2018). Kebijakan DAK tahun 2019, difokuskan pada dukungan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi sesuai Prioritas Nasional RKP 2019, yang terdiri dari 10 Bidang DAK Reguler, 6 Bidang DAK Afirmasi, dan 9 Bidang DAK Penugasan.

Pariwisata akan dapat berkembang dengan baik jika bidang lain dalam pembangunan juga tumbuh baik (Kim & Mjelde, 2016). Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dinilai dari tercapainya target dan *output* kegiatan yang telah disepakati bersama antara OPD dan Kementerian Pariwisata, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata memiliki *output* yaitu pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenitas pariwisata di 50 DPN, 88 KSPN dan 222 KPPN. Sementara itu, *outcome* yang diharapkan yaitu 1) Meningkatnya daya saing pariwisata daerah serta 2) Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pariwisata (realisasi target/ *output* dan keuangan) menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Bidang Pariwisata pada tahun berikutnya. Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dalam proses pelaksanaannya, DAK Fisik Penugasan memerlukan proses evaluasi dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pembangunan yang didanai DAK dikemudian hari (Pambudi *et al.*, 2021; Shadrina, 2020; Pambudi, 2019). Pasal 13 ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 141/2018 tentang Petunjuk DAK Fisik secara spesifik menyebutkan bahwa evaluasi DAK adalah hal yang penting dilakukan sehingga perlu melibatkan banyak Kementerian/Lembaga. Mengingat pentingnya DAK Fisik ini bagi pemerintah daerah, maka evaluasi terhadap implementasinya dilapangan menjadi hal yang menarik dikupas.

Tabel 1. Kegiatan dan Jenis Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan
1	Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata	Titik labuh/ singgah kapal <i>yacht</i>
		<i>Boardwalk</i>
		Sumber air bersih
		Toilet
		Papan pusat informasi wisata
		Tempat parkir
		Jalan internal
		Kios cinderamata/ kuliner
2	Pembangunan <i>Rest Area</i>	Sumber air bersih
		Toilet
		Tempat parkir
		Alat komunikasi darurat
		Tempat ibadah
		Penataan lansekap
		Jalan internal
		Kios kuliner dan cinderamata
3	Pembangunan <i>Track</i> Wisata Alam	Jalan setapak/ jalur sepeda
		Papan petunjuk
		Toilet
		<i>Hikers shelter/ hut</i>
		Sumber air bersih
4	Pembangunan fasilitas pendukung kawasan pondok/ rumah wisata	Toilet komunal
		Sumber air bersih komunal
		Tempat ibadah
		Penataan lansekap
		Jalan internal
		Tempat parkir

Sumber: Gol, 2018a

II. Bahan dan Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed method* melalui analisis kesenjangan berbasis studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah, kuisisioner, dan analisis big data. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana DAK Fisik mempengaruhi pembangunan bidang pariwisata di daerah dan menganalisis permasalahan yang terjadi dari sudut pandang pemerintah daerah, media dan pemerintah pusat. Batasan penelitian ini adalah hanya menganalisis DAK Fisik Bidang Pariwisata tahun 2019. Pertimbangan pemilihan bidang ini adalah karena peran strategisnya dalam pembangunan daerah, khususnya sebagai opsi lain berbasis jasa untuk mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam sebagai pemasukan negara. Bidang pariwisata mulai berkembang menjadi prioritas daerah yang didorong oleh pemerintah pusat secara masif.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner yang didistribusikan secara fisik (diisi manual) dan elektronik (diisi melalui *google form*). Pengisian kuesioner ditujukan kepada pengelola kegiatan dan juga penerima manfaat. *Platform Google Form* digunakan untuk memudahkan alur informasi data pelaksanaan DAK Fisik khususnya pada aspek ruang lingkup tata kelola pelaksanaan DAK di lapangan. Dalam menunjang analisis juga dilakukan evaluasi berbasis sentimen publik di media menggunakan *big data* (Pambudi, 2021). Analisis *big data* didukung *tools Intelligence Media Management (IMM)*, yaitu sistem yang bekerja 24 jam secara

real time, otomatis, dengan robot yang melakukan media evaluasi dengan mengumpulkan konten media *online*, media cetak, dan media televisi.

III. Pembahasan

3.1. Analisis Big Data DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata

Pembahasan analisis evaluasi pemberitaan mengenai DAK Fisik Penugasan 2019 dilakukan pada lingkup nasional. Pada tahun ini ada 9 bidang DAK Fisik penugasan yaitu bidang Pendidikan, Jalan, Kesehatan, Pasar, Irigasi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Air Minum, Pariwisata serta Sanitasi. Selain itu, ulasan tentang poin-poin temuan akan menjadi bahan rekomendasi perbaikan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata di masa depan. Dalam analisis *big data*, dilakukan penelusuran pemberitaan dengan *Intelligence Media Management (IMM)* untuk setiap bidang DAK Fisik Penugasan (mulai dari bulan Januari hingga Oktober 2019). Analisis ini menjadi satu grafik seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Urutan Intensitas Pemberitaan DAK Fisik Penugasan Sepanjang Tahun 2019

Sumber: diolah dari Intelligent Media Management, 2019

Berdasarkan urutan jumlah pemberitaan DAK Fisik Penugasan Tahun 2019 yang terangkum dalam Gambar 1, terlihat bahwa bidang pariwisata merupakan bidang DAK yang paling sedikit diliput oleh media (selain DAK bidang sanitasi). Bidang pariwisata kurang menjadi perhatian publik karena tidak langsung berhubungan dengan pelayanan dasar masyarakat sehingga kurang relevan untuk menjadi sorotan utama. Urutan pemberitaan DAK Fisik Penugasan per bidang yang menjadi perhatian publik juga tidak jauh beda dengan urutan besaran jumlah pagu anggarannya. Hal ini menandakan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah pemberitaan di media massa (*online*, TV, koran) dengan besaran pagu anggaran bidang DAK Fisik Penugasan 2019. Grafik pada Gambar 1 menunjukkan bahwa bidang pariwisata jika dibandingkan dengan bidang lainnya termasuk yang memiliki anggaran terkecil. Hal ini wajar mengingat DAK Fisik bidang pariwisata hanya mencakup 10 lokasi destinasi wisata prioritas terlihat sedikit jika dibandingkan dengan bidang DAK lain yang sebaran wilayahnya lebih bervariasi dan banyak.

Analisis sentimen atau *opinion mining* adalah proses memahami, mengekstrak dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Metode analisis sentimen yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Tugas dasar dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan polaritas dari teks yang ada dalam dokumen, kalimat, atau fitur/tingkat aspek dan menentukan bersifat positif, negatif atau netral. Berdasarkan grafik sentimen pemberitaan DAK Fisik Penugasan 2019 pada Gambar 2, terlihat bahwa bidang pariwisata adalah bidang DAK yang paling banyak mendapat sentimen netral. Pemberitaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata lebih banyak

mengulas mengenai *progress* pemerintah dalam mengelola anggaran pengembangan wisata tersebut. Selain itu, pemberitaan lain yang sering muncul adalah tentang evaluasi perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah serta himbauan pemerintah provinsi untuk mengerem belanja dan mengurangi belanja perjalanan dinas.



Gambar 2. Sentimen Pemberitaan DAK Fisik Penugasan 2019

Sumber: Diolah dari *Intelligent Media Management*, 2019

Dalam menganalisis urutan bidang DAK yang layak dipertahankan dari 9 bidang DAK Fisik Tahun 2019, dilakukan perhitungan rasio dengan membandingkan antara jumlah pemberitaan positif dan pemberitaan negatif. Semakin tinggi nilai rasio, diindikasikan lebih banyak pemberitaan sentimen positif daripada pemberitaan sentimen negatif, begitupun sebaliknya.

Tabel 2. Perhitungan Rasio Pemberitaan Positif dibanding Negatif

Bidang	Jumlah Pemberitaan	Sentimen Positif	Sentimen Negatif	Jumlah Pemberitaan Positif (x)	Jumlah Pemberitaan Negatif (y)	Frekuensi Pemberitaan Positif	Rasio ($\frac{x}{y}$)
Pariwisata	823	37%	16%	305	132	0,70	2,31
Pasar	8022	37%	19%	2968	1524	0,66	1,95
Jalan	15459	29%	19%	4483	2937	0,60	1,53
Air Minum	1456	38%	26%	553	379	0,59	1,46
Kesehatan	11772	34%	24%	4002	2825	0,59	1,42
Irigasi	3026	30%	23%	908	696	0,57	1,30
Sanitasi	577	35%	29%	202	167	0,55	1,21
Lingkungan Hidup dan Kesehatan	2612	36%	32%	940	836	0,53	1,13
Pendidikan	17483	29%	35%	5070	6119	0,45	0,83

Keterangan:

- Rasio > 1 yang berarti pemberitaan positif lebih banyak dari pemberitaan negatif
- Rasio < 1 yang berarti pemberitaan negatif lebih banyak dari pemberitaan positif

Sumber: Diolah dari *Intelligent Media Management*, 2019

Berdasarkan analisis pada Tabel 2 dan Gambar 2, diketahui bahwa bidang pariwisata memiliki nilai rasio yang tertinggi di semua pemberitaan bidang DAK Fisik Penugasan sepanjang 2019, baik dari segi progress realisasi, pemantauan, respon publik, maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi anggaran DAK Fisik Bidang Pariwisata termasuk kecil, namun bidang ini paling sedikit bermasalah dibandingkan bidang-bidang yang lain sehingga melanjutkannya untuk tahun-tahun berikutnya adalah opsi yang disarankan.

3.2. Analisis Kesenjangan Dokumen Perencanaan Pusat – Daerah 2019

Sektor pariwisata di dalam RKP tahun 2019 berada dalam Prioritas Nasional 3 (PN 3) yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya. Prioritas Nasional ini dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Sasaran PN 3 meliputi 8 (delapan) indikator yaitu: 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian; 2) Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan; 3) Pertumbuhan PDB Perdagangan; 4) Pertumbuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); 5) Pertumbuhan ekspor barang dan jasa; 6) Nilai devisa pariwisata; 7) Penyediaan lapangan kerja dan 8) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja. Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi tahun 2019 adalah belum optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan: 1) Modal dasar pembangunan baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun tenaga kerja; dan 2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penanganan permasalahan dan tantangan tersebut pada tahun 2019 akan dilaksanakan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP) yaitu : 1) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian; 2) Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan; 3) Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; 4) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan 5) Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Produktivitas. Dari sektor pariwisata, indikator dimasukkan dalam target untuk 4 (empat) program yaitu nilai devisa pariwisata, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (%), wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, dengan target realisasi tahun 2019 tercantum dalam tabel sebagai 3.

Tabel 3. Indikator Sektor Pariwisata dalam RKP tahun 2019

Program	Target 2019
Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	270,0 – 280,0
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (%)	5,5
Wisatawan mancanegara (juta orang)	20,0
Wisatawan nusantara (juta orang)	275

Sumber: GoI, 2018b

Demi mewujudkan kegiatan prioritas melalui percepatan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) termasuk 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas, dilakukan pemetaan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 telah menetapkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung percepatan pengembangan 10 DPP termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas.

Tabel 4. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
1. Perpres Badan Otorita Bromo Tengger Semeru	1. Pembentukan badan otorita untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan pariwisata
2. Perpres Badan Otorita Wakatobi	2. Tahun 2019, pembentukan badan otorita akan difokuskan di dua destinasi wisata prioritas (dari tujuh destinasi wisata prioritas tahun 2019) yaitu Bromo Tengger Semeru dan Wakatobi

Sumber: Gol, 2018b

Tema pariwisata dalam PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya dijalankan melalui kegiatan percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk 4 KEK pariwisata dan penguatan pemasaran pariwisata prioritas. Sasaran yang ingin dicapai dalam RKP tahun 2019 pada tema pariwisata adalah tersedianya fasilitas yang meliputi fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan sampah dengan lokasi/kewilayahan 6 kawasan pariwisata; 4 KEK pariwisata; 9 destinasi unggulan serta 3 *coral wonders*. Aspek kewilayahan untuk PN 3 dengan tema pariwisata tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi pengembangan destinasi wisata prioritas nasional dan pengembangan KEK pariwisata.

Tabel 5. Kegiatan Prioritas, Sasaran dan Lokasi Sektor Pariwisata


Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi/ Aspek Kewilayahan
Percepatan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas	1. Tersedianya fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan sampah di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata	<u>Kawasan Pariwisata :</u> 1. Danau Toba 4. Wakatobi 2. Borobudur 5. Bromo-Tengger Semeru 3. Labuan Bajo 6. Kepulauan Seribu
	2. Tersedianya fasilitas di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata, 10 destinasi unggulan, serta destinasi wisata bahari di pulau-pulau kecil	<u>Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata :</u> 1. Tanjung Lesung 3. Morotai 2. Tanjung Kelayang 4. Mandalika <u>Destinasi Unggulan :</u> 1. <i>Greater</i> Bali 6. Joglosemar 2. <i>Greater</i> Jakarta 7. Banyuwangi 3. <i>Greater</i> Kepri 8. Lombok 4. Medan 9. Makassar 5. Bandung <u>Coral Wonders :</u> 1. Bunaken 2. Wakatobi 3. Raja Ampat

Sumber : Gol, 2018b

Pembangunan pariwisata yang mendukung Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya didukung melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata untuk mendorong

prioritas nasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang menunjang prioritas nasional, memiliki tujuan yaitu 1) Meningkatkan daya saing pariwisata daerah serta 2) Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata ini terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik Reguler dan Penugasan. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler memiliki tujuan yaitu pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenitas pariwisata di 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional), 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional). Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan memiliki tujuan untuk pengembangan 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas nasional yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Pulau Morotai dan satu tambahan lokasi yaitu Toraja.

Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata untuk membangun sarana dan prasarana Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi Prioritas Nasional. Peraturan Presiden No. 72/2018 menetapkan 5 menu kegiatan dalam skema DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata yang menunjang Program Prioritas Nasional yaitu : 1) Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pondok/Rumah Wisata (sumber air bersih komunal, penataan lansekap, jalan internal, tempat parkir); 2) Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata (titik labuh/singgah kapal *yacht*, *boardwalk*, sumber air bersih, toilet, papan pusat informasi wisata, tempat parkir, jalan internal, kios cinderamata/kuliner); 3) Pembangunan *Rest Area* (sumber air bersih, toilet, tempat parkir, alat komunikasi darurat, tempat ibadah, penataan lansekap, jalan internal, kios kuliner dan cinderamata); 4) Pembangunan *Track* Wisata Alam (jalan setapak dan/ atau jalur sepeda, papan petunjuk, toilet, *hiker's shelter/hut*, sumber air bersih); 5) Pembangunan kawasan pondok penginapan wisata: (a) Pondok inap: kamar, toilet, ruang tamu, teras; (b) Fasilitas komunal untuk layanan tamu/ *Tourist Information Centre* (TIC), kios cinderamata, kantin, ruang tunggu bersama).



	Jumlah Menu Kegiatan dalam RKP	<p>Gambar 3. Kesesuaian RKPDP dengan RKP tahun 2019 terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata</p> <p><i>Sumber:</i> Diolah dari RKP 2019 dan RKPDP 34 Provinsi Tahun 2019</p>
	Jumlah Menu Kegiatan dalam RKPDP	

Berdasarkan analisis kesenjangan perencanaan (RKP-RKPD), hanya dua provinsi yang mencantumkan 4 menu kegiatan dalam RKPD-nya untuk bidang pariwisata dialokasikan melalui DAK yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau, Banten, Riau, Jawa Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara hanya mencantumkan < 4 menu kegiatan Bidang Pariwisata dalam RKPD-nya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa 25 Provinsi lainnya tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pariwisata yang didanai dari DAK dalam RKPD-nya.

Dana DAK akan efektif dilaksanakan di daerah ketika menu, alokasi dan penyebaran lokasi spasialnya nya sesuai dengan kebutuhan daerah. Persoalannya adalah masih seringnya terjadi kondisi tidak selarasnya 2 hal ini. Di satu sisi kewenangan pengalokasian dan regulasi DAK adalah pemerintah pusat, tetapi obyek pelaksanaan yang menentukan berhasil atau tidaknya dilapangan adalah pemerintah daerah. Oleh karena ini, sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi hal penting sebagai upaya mitigasi kegagalan implementasi pemanfaatan dana DAK di lapangan. Dalam hal DAK Penugasan Bidang Pariwisata, Pemerintah Daerah perlu mendapatkan ruang diskusi yang lebih luas untuk membangun pariwisata di daerahnya dengan dana DAK. Kreatifitas Pemda dalam pembangunan sudah banyak menjadi contoh melalui praktik-praktik cerdas pembangunan dengan dana APBD mereka sendiri (Yanna *et al.*, 2018). Hal ini mengingatkan pemerintah daerah adalah gerbang terdepan dengan masyarakat di daerahnya sehingga lebih tahu kebutuhan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk menerapkan langkah-langkah menunjang keberlanjutannya.



Gambar 4. Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata tiap Provinsi (dalam Rupiah)

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pariwisata diatur dalam Peraturan Presiden No. 141/2018 yang memiliki arah kebijakan untuk membangun sarana dan prasarana pada Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional. Tujuan dan sasarannya adalah 1) Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung aksesibilitas pariwisata di destinasi pariwisata prioritas nasional; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas amenitas pariwisata di destinasi pariwisata prioritas nasional; 3) Meningkatnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata prioritas nasional. Dari 34 Provinsi, hanya 12 Provinsi yang mendapatkan alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata. Berdasarkan proporsi anggaran, DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata terbesar pada Provinsi Jawa Tengah dan anggaran terkecil pada Provinsi DKI Jakarta. Total anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata sebesar Rp 303.399.581.000,00 yang dialokasikan pada 12 provinsi dan 56 kabupaten/ kota.

PerPres 72/ 2018, alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata ditujukan untuk pengembangan 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas nasional yaitu Danau Toba,

Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Pulau Morotai dan satu tambahan lokasi yaitu Toraja dimana lokasi tersebut tersebar di beberapa provinsi yang meliputi Provinsi Jawa Tengah (Borobudur); Sulawesi Tenggara (Wakatobi); Sumatera Utara (Danau Toba); Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mandalika); Jawa Timur (Bromo-Tengger-Semeru); Maluku Utara (Pulau Morotai); Nusa Tenggara Timur (Labuan Bajo); Sulawesi Selatan (Toraja); Bangka Belitung (Tanjung Kelayang); Banten (Tanjung Lesung); DKI Jakarta (Kepulauan Seribu).

Berdasarkan hasil analisis, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta tidak ada dalam rujukan lokasi 10 destinasi pariwisata nasional berdasarkan Perpres 141/2018), namun Provinsi DI Yogyakarta tetap mendapatkan alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan. Hal ini seolah menggambarkan adanya kondisi inkonsistensi antara konsep DAK Fisik Penugasan dengan penentuan lokasi yang mendapat alokasi anggarannya. Sebagaimana diketahui, konsep utama DAK Fisik Penugasan adalah mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mendapatkan alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara Perpres 71/2018 (RKP tahun 2019) dengan Perpres 141/2018 (Juknis DAK Fisik) dimana di dalam Perpres 71/2018 DI Yogyakarta masuk dalam destinasi unggulan yaitu kawasan Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), namun didalam Perpres 141/2018 tidak masuk dalam 10 destinasi pariwisata nasional yang dirujuk untuk mendapat alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan. Pengembangan destinasi wisata harus selaras dengan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 dimana tiap provinsi telah ditetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Beberapa arah kebijakan DAK Fisik Penugasan dalam Perpres 141/2018 tidak sinkron dengan PP 50/2011 yaitu ada rujukan lokasi baru yang didanai dari DAK Fisik Penugasan (Mandalika dan Tanjung Lesung) yang bukan merupakan KPPN dan DPN yang ditetapkan dalam PP 50/2011.

3.3. Analisis Kesenjangan Dokumen Perencanaan: Studi Kasus Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki rencana kerja pada tahun 2019 yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur No. 35 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 (GoI, 2018c). Dokumen ini memiliki 5 (lima) misi arah pembangunan yaitu 1) meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 2) meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis/agroindustri dan industrialisasi; 3) meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang; 4) meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 5) meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Kelima misi pembangunan tersebut dituangkan ke dalam agenda prioritas pembangunan yaitu : 1) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan; 2) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis; 3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan; 4) Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan; 5) Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif; 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta menjunjung tinggi.

Dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 telah mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP 2019 (GoI, 2018b; GoI, 2018c). Berdasarkan hasil sinkronisasi, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 telah sesuai mendukung Prioritas Nasional (PN). Dari sektor pariwisata, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 telah memiliki agenda pembangunan yang relevan dengan Prioritas Nasional yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya khususnya pada tema pariwisata melalui: 1) Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata; 2) Pengembangan

pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat.

Tabel 6. Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi tahun 2019

RKP tahun 2019 (Prioritas Nasional)	RKPD Jawa Timur tahun 2019 (Prioritas Pembangunan Provinsi)
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja serta Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis
Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan
Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan
Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum	Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean government</i>) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik

Sumber: Diolah dari GoI, 2018b dan GoI, 2018c

Meskipun telah relevan mengusung tema pengembangan pembangunan pariwisata di dalam RKPD, namun RKPD Jawa Timur belum mengalokasikan pembangunan kepariwisataan dari alokasi anggaran dana transfer DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata. Dokumen RKPD hanya mengalokasikan pengembangan destinasi pariwisata dari APBD dengan anggaran yang relatif kecil, sehingga RKPD Jawa Timur tahun 2019 belum sinkron sepenuhnya dengan Perpres 72/2018 tentang RKP tahun 2019 dan Perpres 141/2018 tentang Juknis DAK Fisik. Hasil analisis sinkronisasi program pusat-daerah bahwa antara kebijakan daerah yang tertuang dalam RKPD tahun 2019 Provinsi Jawa Timur belum sinkron dengan kebijakan pusat yang tertuang dalam RKP 2019 (Perpres 72/2018) dan Juknis DAK Fisik (Perpres 141/2018).

Provinsi Jawa Timur memiliki alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata sebesar Rp 33.708.419.000,00 yang digunakan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota termasuk Pemerintahan Provinsi. Sampai dengan Triwulan II ketika Tim Bappenas melakukan kunjungan lapangan ke Jawa Timur, pagu DAK Fisik Penugasan tersebut belum digunakan (realisasi 0 persen). Belum terlaksananya kegiatan fisik ini disebabkan terutama *input* data OM-SPAN baru masuk bulan Juni 2019. *Input* tersebut sebagai syarat untuk melaksanakan lelang.

Tabel 7. Sinkronisasi Program Pusat-Daerah dalam Konteks DAK Penugasan Bidang Pariwisata 2019

DAK Penugasan Bidang Pendidikan yang tertuang dalam Perpres 72/2018 tentang RKP 2019	Program dan Kegiatan dalam Perpres No 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK	Program Pembangunan Pariwisata Sumber DAK dalam RKPD Jawa Timur tahun 2019
Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pondok/Rumah Wisata	Pembangunan fasilitas pendukung kawasan pondok/ rumah wisata sumber air bersih komunal, penataan lansekap, jalan internal, tempat parkir	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sumber dana DAK Bidang Pariwisata belum tercantum dalam RKPD Jawa Timur)
Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata	Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata : titik labuh/singgah kapal <i>yacht, boardwalk</i> , sumber air bersih, toilet, papan pusat informasi wisata, tempat parkir, jalan internal, kios cinderamata/ kuliner	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sumber dana DAK Bidang Pariwisata belum tercantum dalam RKPD Jawa Timur)
Pembangunan <i>Rest Area</i>	Pembangunan Rest Area : sumber air bersih, toilet, tempat parkir, alat komunikasi darurat, tempat ibadah, penataan lansekap, jalan internal, kios kuliner dan cinderamata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sumber dana DAK Bidang Pariwisata belum tercantum dalam RKPD Jawa Timur)
Pembangunan <i>Track</i> Wisata Alam	Pembangunan Track Wisata Alam : jalan setapak dan/atau jalur sepeda, papan petunjuk, toilet, <i>hiker's shelter/hut</i> , sumber air bersih	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sumber dana DAK Bidang Pariwisata belum tercantum dalam RKPD Jawa Timur)
Pembangunan kawasan pondok penginapan wisata	Tidak tersedia	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sumber dana DAK Bidang Pariwisata belum tercantum dalam RKPD Jawa Timur)

Sumber: Diolah dari GoI, 2018a; GoI, 2018b dan GoI, 2018c

Berdasarkan Perpres No 141/2018, alokasi dana DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata adalah untuk pengembangan 10 (sepuluh) destinasi prioritas nasional salah satunya adalah kawasan Bromo-Tengger-Semeru yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan di 7 (tujuh) kabupaten/kota termasuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dialokasikan untuk mendukung pengembangan destinasi wisata untuk wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya. Bromo-Tengger-Semeru berada dalam 4 kabupaten yaitu Lumajang, Malang, Pasuruan dan Probolinggo termasuk juga Kota Probolinggo. Berdasarkan lokasi wilayah, 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota tersebut yang relevan menerima anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata di Provinsi Jawa Timur untuk mendukung destinasi wisata prioritas nasional Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya.

Pada tahun 2019, Kabupaten Pacitan telah menerima DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata sebesar Rp4.878.311.000,00 dimana kabupaten tersebut bukan wilayah penyangga dari kawasan Bromo-Tengger-Semeru yang sudah ditetapkan sebagai salah satu wilayah destinasi prioritas nasional yang ditetapkan dalam Perpres 141/2018. Terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dalam Perpres 72/2018 dan Perpres 141/2018 dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakcermatan untuk memverifikasi daftar usulan yang akan dimasukkan ke dalam alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata.

Pada tahun 2019 terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang mengusulkan DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler. Pasca penutupan pengusulan, beberapa pemda tersebut melaporkan keluhan dan memohon kebijakan Pemerintah Pusat untuk menggeser beberapa usulan yang telah di-*input* dalam DAK Fisik Reguler ke DAK Fisik Penugasan. Keluhan ini ditindaklanjuti dengan persetujuan untuk penginputan ulang dari usulan awal DAK Fisik Reguler ke DAK Fisik Penugasan. Kasus Kabupaten Pacitan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur tersebut adalah alokasi DAK Fisik Reguler yang diinput kedalam DAK Fisik Penugasan setelah adanya penutupan usulan DAK Fisik Reguler.


Pemerintah kabupaten/ kota termasuk pemerintah provinsi yang mendapatkan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata tahun 2019, telah memiliki dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah disusun sejak 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata telah sesuai Perpres 141/2018 dari aspek kepatuhan perencanaan. Dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata di Jawa Timur, dilakukan survei angket untuk melihat preferensi sejauh mana pemerintah daerah memandang DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata. Berdasarkan pengisian angket, hanya 5 kabupaten/ kota yang mengisi angket kuesioner meliputi: Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.



Gambar 5. Preferensi Kesesuaian DAK terhadap Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil kuisisioner, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dari anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata memiliki kesesuaian dengan prioritas kebutuhan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan preferensi 75 persen pemerintah daerah menganggap sudah sesuai sedangkan 25 persen menjawab tidak sesuai. Berdasarkan hasil kuisisioner, kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata, hanya 67 persen yang memiliki *output* sesuai dengan target dan sasaran yang telah direncanakan. Sebesar 33 persen kegiatan DAK tersebut tidak sesuai dengan *output* yang direncanakan. Untuk kasus di Jawa Timur, pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata di Kabupaten Pacitan, tidak sesuai dengan *output* yang telah direncanakan dalam Perpres 141/2018 untuk mendukung pengembangan destinasi wisata prioritas nasional Bromo-Tengger-Semeru.



Gambar 6. Preferensi Kesesuaian *Output* DAK dengan Target dan Sasaran yang Direncanakan

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil kuisioner, bahwa alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata di Jawa Timur mampu meningkatkan jumlah atau persentase pembangunan sarana dan prasarana, aksesibilitas, amenitas dan atraksi (3A) yang terintegrasi di dalam kawasan pariwisata prioritas nasional Bromo-Tengger-Semeru, terkecuali kegiatan DAK Fisik Penugasan yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan.



Gambar 7. Preferensi Kelanjutan program DAK dianggarkan oleh Daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil survei angket, pengelola DAK setuju bahwa DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata. Meskipun demikian, hanya 75 persen pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan prioritas untuk melanjutkan program pembangunan sarana prasarana destinasi wisata dari anggaran APBD murni pada saat dana DAK tidak lagi tersedia.

Pada wilayah Jawa Timur, pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata berjalan lambat karena peng-*input*-an pada sistem OM-SPAN dilakukan pada bulan Juni sampai 21 Juli sehingga ada keterlambatan verifikasi. Peng-*input*-an kegiatan lelang juga memperlambat proses verifikasi OM SPAN. Kurangnya kapasitas SDM dalam memahami DAK juga menjadi faktor penghambat. Hal ini dikarenakan terjadinya rotasi jabatan/ SDM sehingga SDM baru perlu beradaptasi lebih cepat. Pergantian struktur kepengurusan ini membuat proses realisasi DAK mengalami hambatan. Peraturan pengadaan yang berubah juga memperlambat pelaksanaan DAK akibat terjadinya kesenjangan kapasitas SDM. Saat ini dengan menggunakan acuan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, semua tanggung jawab *input* data berada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebelumnya, *input* data dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Perubahan ini memerlukan penyesuaian yang tidak cepat

karena adanya transfer pengetahuan dari ULP ke PPK. Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memiliki SDM untuk memproses pengadaan langsung secara elektronik (e-PL) sehingga proses pelaksanaan DAK terhambat. Dari aspek kelembagaan di daerah, koordinasi dengan Bappeda provinsi berjalan lancar. Awal tahun dilakukan sosialisasi menu DAK fisik bersama OPD. Usulan dilakukan dengan sistem verifikasi berjenjang yaitu usulan kabupaten/kota diverifikasi oleh Bappeda kabupaten/kota, kemudian akan diverifikasi kembali oleh OPD dan Bappeda lingkup provinsi.

Dana alokasi Khusus (DAK) Pariwisata pertama kali ditetapkan pada tahun 2016 melalui Perpres No. 60 tahun 2015 tentang RKP 2016. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata pada tahun pertama tersebut termasuk ke dalam DAK Fisik Reguler dengan total alokasi mencapai Rp91 Miliar. Dana alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk sektor pariwisata terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 seiring dengan penetapan sektor pariwisata sebagai salah satu Prioritas Nasional.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2019, sebagai tahun akhir periode RPJMN 2015-2019, DAK Pariwisata yang ditetapkan melalui Perpres RKP 2019 terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Non Fisik. DAK Fisik Penugasan Pariwisata tahun 2019 diharapkan mampu mempercepat pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang menjadi lokus prioritas pemerintah dalam pengembangan pariwisata nasional. Analisis *Intelligence Media Management (IMM)* terkait pemberitaan media, urutan jumlah pemberitaan DAK Fisik Penugasan Tahun 2019 menyimpulkan bahwa bidang pariwisata merupakan bidang DAK yang paling sedikit menjadi perhatian media selain DAK bidang sanitasi. Bidang pariwisata kurang menjadi perhatian publik karena tidak langsung berhubungan dengan pelayanan dasar masyarakat sehingga kurang relevan untuk menjadi sorotan utama. meskipun alokasi anggaran DAK Fisik Bidang Pariwisata termasuk kecil, namun bidang ini paling sedikit bermasalah dibandingkan bidang-bidang yang lain sehingga melanjutkannya untuk tahun-tahun berikutnya adalah opsi yang disarankan.

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata tahun 2019 berupa paket-paket pembangunan di 10 DPP. Salah satu permasalahan pada aspek perencanaan (dokumen RKP dan RKPD 34 Provinsi), pemerintah daerah (Pemda) belum memiliki konsep yang sama dengan pemerintah pusat sehingga Pemda beranggapan bahwa menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Pariwisata tahun 2019 tidak sesuai kebutuhan. Menu kegiatan yang diharapkan Pemda adalah menu yang lebih fleksibel dimana Pemda dapat mengusulkan menu kegiatan untuk beberapa Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) secara sporadis dan tidak terkonsentrasi untuk menyelesaikan satu ODTW dalam satu tahun. Hasil kuesioner langsung kepada para pelaku DAK di pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata di Jawa Timur mampu meningkatkan jumlah atau persentase pembangunan sarana dan prasarana, aksesibilitas, amenities dan atraksi (3A) yang terintegrasi di dalam kawasan pariwisata prioritas nasional Bromo-Tengger-Semeru, terkecuali kegiatan DAK Fisik Penugasan yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan.

4.2. Rekomendasi

Analisis big data, kesenjangan dokumen perencanaan dan kuesioner menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari pelaksanaan DAK Pariwisata di masa depan. Beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1) Melanjutkan DAK Fisik Pariwisata melalui dukungan pendanaan yang memadai untuk mencapai target nasional karena bidang DAK ini mendapat sentimen publik netral terbanyak (minim masalah); 2) Perlu dilakukan monitoring berjenjang pada setiap tahapan pengusulan maupun pelaksanaan dalam rangka menjamin ketepatan waktu seluruh rangkaian proses DAK Fisik Bidang Pariwisata; 3) Pemerintah daerah disarankan melakukan verifikasi dengan tujuan lebih luas untuk bidang pariwisata sesuai target-target pembangunan daerah dan tidak sekedar melakukan verifikasi untuk pengendalian

tumpang tindih usulan/ bantuan; 5) Perlunya peningkatan kapasitas daerah dalam pelaporan dan pengusulan; 6) Penyederhanaan dokumen pendukung yang dibutuhkan saat proses penilaian K/L; serta 7) Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana wisata 3A di kawasan prioritas nasional melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata agar tetap dilanjutkan untuk mendukung terciptanya destinasi wisata baru sebagai sumber utama perolehan devisa Negara.

Secara khusus, dalam mengembangkan pariwisata yang akan didanai DAK, pemerintah pusat sebaiknya segera menetapkan *roadmap* alokasi DAK Fisik Pariwisata lebih jelas berdasarkan kepada dokumen perencanaan daerah serta kinerja hasil dan keluaran berbasis evaluasi. Hal penting lainnya adalah perlunya evaluasi regulasi yang mengatur pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pariwisata sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan DAK lebih optimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Regulasi terkait penetapan pagu anggaran dan petunjuk teknis DAK Fisik dapat ditetapkan lebih awal sehingga daerah dapat melaksanakan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- GoI. (2018a). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk DAK Fisik*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2018b). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2018c). *Peraturan Gubernur No. 35 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Haryanto, J.T. (2019). Kesesuaian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dan Permasalahan Pariwisata di Indonesia. *Matra Pembaruan 3 (1) (2019): 25-36*. DOI:10.21787/mp.3.1.2019.25-36
- Ibrahim, F.N.A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. *Jambura Equilibrium Journal Vol 1. No 1. January 2019*. DOI: <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000>
- Kanaiya, I.P.C., & Mustanda, I. 2020. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 3, 2020 : 1109-1128*. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i03.p15>
- Kim, J., Lee, C.-K., & Mjelde, J. W. (2016). Impact of Economic Policy on International Tourism Demand: The Case of Abenomics. *Current Issues in Tourism, 1-18*. doi:10.1080/13683500.2016.1198307
- Nudin, J. (2018). Strategi Pemasaran Pariwisata Indonesia Sebagai Antisipasi Dari Perubahan Ekonomi Global. *Jurnal Mandiri, 1(2), 311-328*. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v1i2.24>
- Pambudi, A. S. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19. *Bappenas Working Papers, 4(2), 201-217*. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i2.96>

- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector : A Development Evaluation Perspective Of Fiscal Year 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 41-58. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58>
- Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo, A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1-21. ISSN: 2548-8732. <https://lnkd.in/evTtKXC>
- Pambudi, Andi Setyo. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Papers*, 3(1), 88-100. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>
- Sambodo, L.A.A.T. (2020). *Pariwisata dan Adaptasi Tatanan Baru (Paparan Bappenas)*. Disampaikan dalam Webinar Genpinas. 19 Juni 2020.
- Shadrina, Nabila. (2020). Analisis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2017-2018. *Pareto: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol 2 No. 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.32663/pareto.v2i2.1022>
- Yanna, A.A., Pambudi, A.S., Setyaningrum, Z. & Rahmatika, L. (2018). *Knowledge Sharing Pembangunan Daerah: Praktik-praktik Cerdas*. ISBN : 978-623-90225-3-2. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas